

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA¹

Oleh : Ceilina Astacia Rompas²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan bagaimana kewenangan penyidik dalam pemeriksaan tersangka, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam KUHAP, kewenangan Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap, yaitu: Kewenangan memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar; Kewenangan memberitahu kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya; Kewenangan memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum; Kewenangan memberitahu tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Tetapi, dalam KUHAP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. 2. Kewenangan Penyidik terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi), yaitu: Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*; Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* jika tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*; Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka. Tetapi, mengenai kewajiban-kewajiban ini, dalam KUHAP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.

Kata kunci: penyidik; tersangka;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH., MH; Dr. Donna Okthalia Setiabudi, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101678

Para penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim, pada dasarnya memiliki posisi yang lebih kuat daripada tersangka dan terdakwa. Dengan posisi yang seperti ini, maka cenderung mudah terjadi di mana tersangka dan terdakwa mendapat tekanan-tekanan tertentu dari penegak hukum. Oleh karenanya, belakangan ini makin kuat pendapat bahwa tersangka dan terdakwa perlu mendapatkan hak-hak tertentu yang berupa pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*human rights*) dari tersangka dan terdakwa. Berdasarkan pengertian tersebut, karenanya perlu dikaji tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang menyangkut pemeriksaan (*interogasi*). Dalam hal ini perlu dikaji tentang kewajiban-kewajiban Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini mencakup kewajiban penyidik mendahului pemeriksaan (*interogasi*) dan kewajiban Penyidik pada saat dilakukannya pemeriksaan (*interogasi*) itu. Apa yang menjadi kewajiban Penyidik, di lain pihak merupakan hak dari tersangka. Jadi, jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHAP diperhatikan dan dilaksanakan oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (*interogasi*) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka?
2. Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemeriksaan tersangka?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Yang Dilakukan oleh Penyidik Terhadap Tersangka

Dalam KUHAP, pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua tentang "Penyidikan", yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka.

Selain itu, dalam KUHAP, pada Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, ditentukan adanya sejumlah hak dari tersangka. Sekalipun di sini dikatakan "hak", tetapi apa yang di satu pihak merupakan hak tersangka dengan sendirinya di lain pihak merupakan kewajiban bagi Penyidik.

Meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada pasal-pasal yang secara khusus menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan di sini adalah berupa melakukan tanya jawab atau inderogasi terhadap tersangka.

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas:

1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi); dan,
2. Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi).

Dalam sub bab ini, akan dilakukan pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka yang bersangkutan.

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Pada Pasal 112 ayat ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan memang memiliki jarak waktu dengan saat dilakukannya pemeriksaan. Tetapi, dilakukannya pemeriksaan, banyak kali dimulai dengan pemanggilan terlebih dahulu, sehingga antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat. Karenanya, penulis

memandang perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap hal ini.

Pemanggilan harus dilakukan: (1) dengan surat panggilan yang sah, dan (2) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Jadi, pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya-tidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan identitas dari kantor / instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan.

Surat panggilan juga harus menyebutkan "alasan pemanggilan secara jelas". Mengenai hal ini dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa,

Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tahu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur. Artinya tidak dicantumkan secara tegas apakah yang dipanggil itu sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasarkan pasal 338 KUHP. Bentuk panggilan seperti ini nampaknya tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil. Padahal nyatanya orang yang dipanggil tadi hanya akan diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.³

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, surat panggilan yang tidak

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hal.125.

menyebutkan status terpenggil apakah sebagai tersangka atau ahli, merupakan surat yang kabur dan melanggar kepastian hukum.

2. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Menurut Pasal 51 huruf a KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Hak tersangka ini dilain pihak merupakan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Dari rumusan pasal 51 huruf a KUHAP, pemberitahuan ini dilakukan "pada waktu pemeriksaan dimulai". Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa pemberitahuan ini dilakukan pada

saat sebelum pemeriksaan dimulai. Jadi, sebelum pemeriksaan dengan cara tanya jawab dimulai, kepada tersangka terlebih dahulu diberitahukan apa yang disangkakan kepadanya.

3. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.

Pada Pasal 114 KUHAP ditentukan bahwa Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum merupakan hak dari tersangka. Hak ini berlaku untuk semua tindak pidana. Tetapi yang terutama apabila tindak pidana yang disangkakan itu tidak diancamkan pidana mati, tidak diancamkan pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu tidak diancamkan dengan

pidana 5 tahun atau lebih. Jika tindak pidana itu diancamkan pidana mati, dan seterusnya itu, maka didampingi oleh penasihat hukum, bukan lagi hanya sekedar hak melainkan sudah merupakan suatu kewajiban.

Penyidik wajib memberitahukan adanya hak ini kepada tersangka. Apakah tersangka akan menggunakan haknya ini atau tidak, diserahkan kepada tersangka sendiri.

Dalam hal tersangka berkehendak untuk didampingi penasihat hukum, maka Penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHAP. Menurut Pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

4. Kewajiban memberitahukan tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi penasihat hukum, disebutkan dalam Pasal 114 KUHAP. Kewajiban pemberitahuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Menurut Pasal 56 KUHAP, kewajiban didampingi penasihat hukum ini dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang:

- a. diancam dengan pidana mati; atau,
- b. diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih; atau,
- c. diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Kewajiban Penyidik bukan hanya sebatas memberitahu saja, melainkan menurut Pasal 56 KUHAP, melainkan Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Berkenaan dengan hal itu, maka pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap

penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Menjadi pertanyaan, bagaimana jika Penyidik mengabaikan kewajiban-kewajibannya itu. Apakah pengabaian tersebut, menurut KUHAP, memiliki konsekuensi?

Mengenai kewajiban Penyidik dalam Pasal 117 KUHAP - yang akan dibahas dalam sub bab berikut - , M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya, bahwa, "Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya."⁴

Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP, jelas bahwa dalam KUHAP juga tidak ditentukan adanya sanksi menyangkut pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka.

Suatu kewajiban hukum tanpa adanya sanksi atau akibat hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran kewajiban hukum, merupakan tanda lemahnya kewajiban tersebut.

Menurut penulis, hal ini seharusnya, diperbaiki dengan mencantumkan akibat hukum yang jelas dalam hal Penyidik melalaikan/mengabaikan kewajibannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

B. Kewenangan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka

Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewenangan bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kewenangan menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya.

Pada Pasal 116 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan

bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi *a decharge*.

Mengenai pengertian istilah saksi *a charge* dan saksi *a decharge*, diberikan keterangan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa, "saksi *a charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi *a decharge* adalah yang meringankannya."⁵

Dengan demikian, kepada Penyidik dibebankan oleh undang-undang suatu kewenangan untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, yaitu saksi *a decharge*.

Menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP ini, "bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara". Adanya saksi *a decharge* yang disebutkan oleh tersangka harus dicatat dalam berita acara.

Pencatatan dalam berita acara tentang adanya saksi *a decharge* tersebut terlepas dari apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge* atau tidak. Sekalipun tersangka tidak menghendaki untuk didengarnya keterangan dari saksi *a decharge* yang disebutkan itu, tetapi apabila tersangka mengatakan sebenarnya ada saksi *a decharge*, maka adanya saksi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh tersangka, harus dicatat dalam berita acara.

2. Kewenangan memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* apabila tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3), maka selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a de charge*.

⁴ *Ibid*.hal.136.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003, hal.5.

Kewenangan Penyidik memanggil dan memeriksa *saksi a decharge* hanya berlaku dalam hal tersangka menghendaki didengarnya *saksi a decharge* itu. Jika tersangka tidak menghendaki didengarnya *saksi a decharge*, maka Penyidik juga tidak berkewajiban untuk memanggil dan memeriksa *saksi a decharge* ini.

Mengenai kewenangan memanggil dan memeriksa *saksi a decharge* ini diberikan komentar oleh M.Yahya Harahap sebagai berikut,

Tentang masalah kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa *saksi a decharge* kiranya operlku sedikit dipersoalkan. Yakni sampai di manakah kewajiban itu harus dipenuhi oleh penyidik? Apakah beban kewajiban hukum tersebut tanpa batas? Kalau memang tanpa batas, berarti berapa sajumlah yang dikemukakan tersangka, dengan sendirinya harus dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Bukankah hal ini bisa menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pemeriksaan, dan sekaligus telah melanggar prinsip pemeriksaan yang cepat, tepat dan biaya ringan? Bahkan sekaligus melanggar tujuan penegakan kepastian hukum.⁶

Oleh karena itu, M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya tentang hal ini sebagai berikut,

Bertitik tolak dari prinsip dan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh KUHAP sendiri, barangkali ada tepatnya agar kewajiban hukum yang dibebankan pasal 118 ayat 3 tersebut, dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Apabila sudah nampak ada gejala buruk dalam mengajukan *saksi a decharge* ke arah mempermain-mainkan jalannya pemeriksaan, hilanglah atau hapuslah kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa *saksi-saksi a decharge* yang diajukan tersangka.⁷

Sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap, diajukannya *saksi a decharge* dalam pelaksanaannya perlu dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Batas yang pantas ini berarti tidak perlu terlalu berlebih-lebihan dalam mengajukan orang-orang yang menurut tersangka merupakan *saksi a decharge*.

M.Yahya Harahap memberikan contoh bahwa memang tidak ada pembatasan yang tegas tentang jumlah *saksi a decharge* sampai 5 atau 10 orang. Mungkin lebih dari 10 masih benar relevan bagi kepentingan dan keuntungan tersangka. Yang pokok, apabila secara nyata sudah tidak dibutuhkan, dan ada gejala pengajuan *saksi-saksi* itu untuk memperlambat jalannya penyidikan, maka Penyidik tidak lagi berkewajiban untuk memeriksa *saksi* selebihnya.⁸

3. Kew

4. enangan mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka.

Pada Pasal 117 ayat (1) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau *saksi* kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

M.Yahya Harahap memberikan komentar terhadap pasal ini bahwa,

... kita sangat sepaham dan sangat setuju dengan ketentuan pasal 117 ini. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar "kehendak" dan "kesadaran" nuraninya. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Maupun dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Begitulah bunyi dan pengertian pasal 117 secara harfiah dan secara teoritis.

⁶ *Ibid.*, hal.142.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Bagaimana nanti dalam praktek, kenyataanlah yang akan bicara.⁹

Sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, tidak dibenarkan ada tekanan fisik maupun batin terhadap tersangka. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika Penyidik mengabaikan kewajiban-kewajibannya itu. Apakah pengabaian tersebut, menurut KUHAP, memiliki konsekuensi?

M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai konsekuensi pelanggaran kewajiban penyidik berkenaan dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP, sebagai berikut,

Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya. Menurut pendapat kita, satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan pasal 117 ialah melalui praperadilan, dengan memajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif. Karena betapa sulitnya bagi seorang tersangka untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Atau bagaimana seorang tersangka mampu membuktikan paksaan, tekanan atau penganiayaan dan ancaman intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya dalam pemeriksaan penyidikan? Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena pasal 115 yang mengatur kehadiran penasehat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, benar-benar sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Bagaimana halnya

jika ternyata keterangan yang diberikan tersangka dan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil dari pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan jalan seperti ini dianggap tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukannya ke praperadilan atas alasan bahwa penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Sehingga apabila praperadilan mengabulkannya, berarti dia telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan. Bila demikian halnya tentu sudah terkandung suatu penetapan praperadilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.¹⁰

Dalam tulisan di atas, M.Yahya Harahap mengemukakan tentang berbagai cara untuk menjamin tegaknya ketentuan Pasal 117 KUHAP. Cara-cara tersebut adalah agar tersangka didampingi oleh penasihat hukum dan juga diajukannya keberatan melalui jalur praperadilan. Tetapi, fungsi penasihat hukum terbatas sedangkan pemeriksaan praperadilan gugur jika perkara telah mulai diperiksa ke pengadilan. Dengan demikian cara-cara tersebut kurang dapat menjamin perlindungan terhadap tersangka. Kalimat penting dalam kutipan di atas adalah kata-kata "mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya".

Kata-kata M.Yahya Harahap menunjukkan kelemahan KUHAP. Sekalipun KUHAP memberikan banyak hak kepada tersangka, tetapi dalam KUHAP tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban oleh Penyidik.

⁹ *Ibid.*, hal.136.

¹⁰ *Ibid.*

Menurut penulis skripsi ini, KUHP cenderung lebih menekankan pada tujuan dicapainya kebenaran material daripada aspek tatacara (prosedural). Dalam doktrin ini dinamakan *substantive law model* (model yang menekankan hukum pidana material), yaitu yang terutama diperhatikan adalah tercapainya penegakan hukum pidana material.

Model yang lain adalah *due process model*, yaitu model yang menekankan pada proses yang layak. Model ini terutama dianut di negara seperti Amerika Serikat. *Due process model* (cara beracara yang layak) merupakan cara penegakan hukum pidana dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tatacara untuk menemukan dan menggunakan alat bukti.

Salah satu asas dari model ini yaitu: bukti yang diperoleh secara tidak sah adalah juga tidak sah. Jadi, sekalipun suatu alat bukti atau barang bukti kelihatannya secara material adalah benar, tetapi, apabila alat bukti atau barang bukti itu diperoleh tidak melalui tatacara yang sah, maka alat bukti atau barang bukti itu akan dipandang sebagai tidak sah (*illegal*) dan tidak dapat digunakan di sidang pengadilan untuk memberatkan terdakwa.

Sehubungan dengan ini dapat dikemukakan kasus *Rochin v. California*, 1951, yang duduk perkaranya dimulai dari tiga deputy sheriff secara tidak sah memasuki rumah Rochin dan memaksa masuk ke kamar tidur, di mana mereka menemukan dua kapsul di atas tempat tidur. Ketika para petugas tersebut menanyakan kapsul itu milik siapa, maka Rochin meraih kapsul itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Mereka menyerang dan menendang Rochin untuk berusaha mengeluarkan kapsul itu. Gagal untuk mendapatkannya mereka memborgol tangannya dan membawanya ke rumah sakit di mana dokter memberi petunjuk untuk menggunakan sejenis alat penghisap yang di masukkan kedalam perut Rochin. Pempa perut ini mengeluarkan kapsul

yang mengandung morfin. Kapsul tersebut digunakan sebagai bukti utama untuk mendakwa Rochin. Keputusan dikuatkan di pengadilan banding, tetapi ditolak oleh *Supreme Court of the United States* dengan dasar bahwa itu melanggar *Due Process Clause* dari Amendement Ke Empatbelas.¹¹

William M. Evan memberikan komentar terhadap kasus tersebut sebagai berikut, *In this case the California narcotics law, designed presumably to protect the health and morals of the public, was subordinated to the Due Process Clause, which safeguards the citizen against the abusive and arbitrary exercise of authority by the state. The conviction was reversed not because of any doubt about the validity of the evidence of violation of the narcotics law, but because of the methods by which it was obtained.*¹²

Terjemahannya:

Dalam kasus ini, undang-undang narkotik California yang dibuat dengan dasar pandangan untuk melindungi kesehatan dan moral masyarakat umum, telah diletakkan di bawah *Due Process Clause* (Syarat Beracara yang Layak), yang merupakan penjaga warga negara dalam melawan penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan kekuasaan negara. Dakwaan ditolak bukan karena adanya keraguan tentang keabsahan bukti dilanggarnya undang-undang narkotika, melainkan karena metode memperoleh barang bukti itu.

Sekalipun Hukum Acara Pidana Indonesia tidak perlu seketat seperti yang dianut di Amerika Serikat dalam memberikan penekanan terhadap aspek tatacara (prosedural), tetapi perhatian terhadap tata cara yang sah sudah perlu diberikan. Sebab jika tidak, maka kesewenang-wenangan oleh Penyidik dapat saja terjadi dan akan terus berlangsung. Oleh

¹¹ William M. Evan, "Value Conflict in the Law of Evidence", dalam *Social Structure and Law*, Sage Publications, London, 1990, hal. 58.

¹² *Ibid.*

karenanya, dalam KUHP sudah perlu ditentukan apa sanksi atau akibat hukum jika terjadi pelanggaran kewenangan oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap seorang tersangka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam KUHP, kewenangan Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap, yaitu: Kewenangan memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar; Kewenangan memberitahu kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya; Kewenangan memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum; Kewenangan memberitahu tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Tetapi, dalam KUHP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.
2. Kewenangan Penyidik terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi), yaitu: Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*; Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* jika tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*; Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka. Tetapi, mengenai kewajiban-kewajiban ini, dalam KUHP tidak ada sanksi atau akibat hukum yang jelas jika Penyidik melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.

B. Saran

1. Dalam KUHP sudah perlu diberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap aspek prosedural, bukan hanya semata-

mata upaya mengungkapkan kebenaran material saja.

2. Dalam KUHP sudah perlu ditentukan adanya sanksi atau akibat hukum jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Rosjadi, H.Imron., Badjeber, H.Z., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 7.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Garfika, 2009.